

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Negara yang dianggap halal tidak memiliki hukum. Hukum adalah rangkaian aturan formal yang mengatur bagaimana orang dalam masyarakat berperilaku. Peraturan perilaku sosial mencerminkan hukum, yang mendorong dan mendorong orang untuk mengikuti dan menghukum mereka yang melanggarnya dengan konsekuensi yang berat. Hukum mempertahankan ketentraman negara yang dihormati. Penghormatan dan komitmen terhadap hak asasi manusia serta persamaan warga negara di hadapan hukum adalah komponen penting dari suatu aturan hukum.<sup>1</sup>

Dalam suatu negara, anak merupakan bagian krusial yang mempunyai peran strategis bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Eksistensi anak setidaknya mendeskripsikan jika suatu negara mempunyai generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan perjuangan bangsa dalam menghadapi tantangan negara kedepannya.<sup>2</sup> Dengan kata lain, keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari peran penting anak sebagai generasi muda. Di sini, anak nantinya akan meneruskan arah perjalanan bangsa dalam menyelesaikan tantangan dan persoalan yang terjadi.

Melihat peran krusial yang dimiliki oleh anak dalam suatu negara, Pada akhirnya, memberikan perlindungan kepada anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara. Formulasi dari perlindungan anak sendiri secara umum mencakup, *pertama*, Setiap upaya yang dilakukan secara sadar untuk menjaga kesejahteraan anak secara fisik, mental, dan sosial merupakan bagian dari

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

<sup>2</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Sleman: Deepublish, 2021, hlm. 5.

kepentingan dan hak asasi anak. Perlindungan anak adalah tindakan yang diambil secara sadar oleh individu, keluarga, masyarakat, serta lembaga pemerintah dan swasta untuk memastikan kesejahteraan anak baik secara fisik maupun mental.<sup>3</sup>

Dalam peraturan hukum yang berlaku atau yang telah ditetapkan sebelumnya (hukum positif), ketentuan mengenai perlindungan anak setidaknya diakomodir mulai dari tingkat Konstitusi maupun tingkat Undang-Undang. “Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.” kata Pasal 28B Ayat 2 UU NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, pada tingkat peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.23/2002), yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014), mengatur tentang perlindungan anak.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35/2014, perlindungan anak berarti melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi sepanjang hidup, serta selama pertumbuhan dan perkembangan mereka. Anak-anak harus dilindungi karena mereka adalah generasi penerus yang akan memegang peran strategis dalam perjuangan bangsa. Perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35/2014 sejatinya mencerminkan usaha menjamin hak-hak anak di berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 35/2014 menunjukkan kehadiran negara dalam mewujudkan dan memenuhi hak-hak anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan dalam Pasal 78, Pasal 82, dan Pasal 88, bahwa ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan kepada pihak pelaku tindak pidana

---

<sup>3</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hlm. 10.

persetubuhan terhadap anak disebutkan secara jelas yaitu sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana penjara dan denda.

Menurut Pasal 81 ayat (1), tindakan seseorang yang secara sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain akan mengakibatkan hukuman pidana penjara selama 5 hingga 15 tahun dan denda maksimum sebesar 5 miliar rupiah.

Pasal 82 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan bahwa siapa pun yang secara sengaja menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan untuk memaksa anak melakukan perbuatan cabul atau membiarkannya dilakukan akan dikenakan hukuman pidana penjara dengan rentang waktu antara 5 hingga 15 tahun, serta denda maksimal sebesar Rp 5.000.000.000,00.

Mengacu pada perubahan ancaman hukuman terutama Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 pada Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman terhadap tindak kejahatan kekerasan seksual yang sebelumnya paling singkat 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebelumnya Rp. 60.000.000, (enam puluh juta) rupiah, menunjukkan bahwa menaikkan ancaman hukuman bermaksud untuk memberikan efek jera pada pelaku dan bagi pelaku terbukti bersalah untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Namun, meskipun secara yuridis perlindungan anak telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan, namun peristiwa konkret yang menempatkan anak sebagai korban tindak pidana realitasnya masih terjadi saat ini. Salah satu tindak pidana yang mencederai hak asasi anak tersebut ialah tindak pidana perkosaan. Mirisnya lagi, tindak pidana perkosaan tidak hanya dialami oleh perempuan saja, melainkan anak dibawah umur menjadi korban kejahatan perkosaan ini. Merilis Laporan Akhir Tahun dan Catatan Pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2022 yang dikutip oleh Kompas.id, diketahui jika terdapat 834 kasus kekerasan seksual yang didalamnya terdapat

peristiwa pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai korban.<sup>4</sup> Berdasarkan laporan tersebut semakin meyakinkan jika anak masih rentan menjadi korban perkosaan.

Hak asasi manusia adalah komponen penting dari perlindungan hukum. Hak asasi manusia mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, martabat, dan perlakuan yang adil. Dalam sistem hukum Indonesia, UUD 1945 dan beberapa peraturan lain, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak asasi manusia. Dengan demikian, hak asasi manusia merupakan bagian integral dari sistem hukum negara, dan pertimbangan hukum melibatkan pemikiran tentang bagaimana mencapai keadilan dan ketertiban. Oleh karena itu, dalam pengakuan dan peneguhan negara hukum, salah satu tujuannya adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia, yang mengimplikasikan pengakuan, penghormatan, dan pemuliaan hak serta kebebasan individu.<sup>5</sup>

Secara umum, perkosaan adalah salah satu tindak pidana di dalam KUHP yang dikategorisasikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 285 KUHP menyebutkan secara eksplisit, “Orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita berhubungan seksual dengannya di luar pernikahan dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 12 tahun karena melakukan perkosaan.” Fakta bahwa perkosaan adalah Salah satu pelanggaran hukum yang paling umum terjadi.

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Bbu. Berdasarkan Putusan *a quo*, diketahui jika Terdakwa (Erwin Mustopa Bin Samsudin Alias Tamrin) didakwa menggunakan dakwaan kumulatif yaitu kesatu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan sehingga perbuatannya diancam pidana dengan Pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23/2002

---

<sup>4</sup>Willy Medi Christian Nababan, “KPAI: Indonesia Darurat Kekerasan pada Anak,” <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/20/kpai-indonesia-darurat-kekerasan-pada-anak>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 11.30 WIB.

<sup>5</sup>A. Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 27

*jo.* Pasal 76D UU No.35/ 2014. Kedua, Tamrin juga didakwa telah melanggar ketentuan larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul sehingga diancam dengan pidana Pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23/2002 *jo.* Pasal 76D UU No.35/ 2014.

Dalam amar Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Bbu, Tamrin dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dan pencabulan dengannya” dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 500 juta rupiah. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan jika perbuatan Tamrin telah merusak masa depan korban, membuat korban merasa takut dan trauma serta membuat korban dan keluarganya merasa malu di lingkungannya.

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Pkb. Berdasarkan Putusan *a quo*, Terdakwa (Fadli Kholil) didakwa secara alternatif yaitu pertama telah melanggar ketentuan “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sehingga Fadli Kholil diancam dengan pidana Pasal 81 ayat (3) Perpu Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23/2002 *jo.* Pasal 76D UU No.35/2014. Alternatif kedua, Fadli Kholil didakwa telah melanggar ketentuan “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” hingga diancam dengan pidana Pasal 82 ayat (2) Perpu Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23/2002 *jo.* Pasal 76E UU No.35/2014.

Dalam amar putusannya, majelis menyebutkan jika Fadli Kholil terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dengan denda 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Diketahui juga, akibat

perbuatan terdakwa ini menyebabkan sakit fisik pada alat vital korban serta merusak masa depan anak.

Putusan Pengadilan Tinggi No.86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg. Berdasarkan Putusan *a quo*, Terdakwa (Herry Wirawan) didakwa dengan dakwaan primair dan subsidair berupa Pasal 81 ayat (1), ayat (3) *jo*. Pasal 76D UU No.17/2016 *jo* pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam amar putusannya, majelis hakim memutuskan untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri No.989/Pid.Sus/2921/PN.Bdg serta menghukum terdakwa dengan pidana mati. Berdasarkan Putusan ketiga ini, meskipun secara implisit tidak menyebutkan mengenai tindak pidana perkosaan, namun tindakan terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Banyaknya kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yang direfleksikan pada tataran praktik dan melalui putusan pengadilan pada akhirnya membuat eksistensi perlindungan hukum bagi anak menjadi penting. Hal tersebut juga berkaitan dengan dampak yang diderita oleh anak korban sehingga mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial.<sup>6</sup> Perlindungan hukum sendiri merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia. Dalam kaitannya anak sebagai korban tindak pidana, setiap anak pada dasarnya berhak memperoleh perlindungan hukum secara represif dengan mengaktualisasikan pemberian restitusi dan pemberian kompensasi.<sup>7</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

---

<sup>6</sup>Fransiska Novita Eleanora, “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019, hlm. 158.

<sup>7</sup> Fransiska Novita Eleanora, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 9, No. 1, 2017, hlm. 9.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, muncul beberapa permasalahan yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah, antara lain:

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan?
2. Mengapa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan mengalami kendala atau hambatan?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan dua tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. **Kegunaan Teoretis**  
Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam rumpun hukum pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi kajian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan.
2. **Kegunaan Praktis**  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan.

## 1.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang mendeskripsikan korelasi antara konsep-konsep yang hendak diteliti. Dalam hal ini, kerangka konseptual yang digunakan penulis yaitu:

1. Perlindungan hukum, secara istilah merupakan usaha memberi pertolongan berupa perlindungan dan jaminan hukum kepada subjek hukum menggunakan instrumen-instrumen hukum.<sup>8</sup> Perlindungan hukum dilakukan untuk menciptakan keadaan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat.
2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang UU No.35/2014, Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan
3. Korban, juga disebut sebagai *Victim*, merujuk pada individu yang menderita secara fisik, mental, dan mengalami kerugian material akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.<sup>9</sup>
4. Tindak pidana menurut Utrecht ialah perilaku melawan hukum yang terdapat unsur pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perilakunya dan ada kesalahan (*element van schuld*).<sup>10</sup> Van Hattum berpendapat bahwa tindak pidana merupakan peristiwa yang dialami oleh seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut dapat dihukum.<sup>11</sup> Perkosaan adalah upaya seorang laki-laki untuk melampiaskan nafsu seksualnya kepada seorang wanita melalui tindakan yang melanggar hukum dan etika.<sup>12</sup> Upaya pemaksaan laki-

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 9.

<sup>10</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 260.

<sup>11</sup> Van Hattum dalam E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 260.

<sup>12</sup> Suparman Marzuki, *et al, Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm. 25.

laki kepada perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan juga disebut perkosaan.<sup>13</sup>

## 1.5 Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis pada pokoknya merupakan pendeskripsian teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam menyusun argumentasi. Pada bagian ini kerangka teoretis yang digunakan penulis yaitu:

### 1.5.1 Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri dari 2 kata, yakni perlindungan dan/atau hukum. Definisi perlindungan menurut KBBI adalah perbuatan melindungi.<sup>14</sup> Pada sisi yang lain, hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa yang bertujuan untuk mengatur pergaulan di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa dan menjaga martabat manusia, perlindungan hukum dilakukan.<sup>16</sup>

Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum sebagai hak asasi manusia.<sup>17</sup> Di sini, berbagai kepentingan masyarakat diperhatikan untuk menghindari konflik. Lebih lanjut, Rahardjo juga mengungkapkan suatu perlindungan hukum telah dilakukan apabila terdapat elemen berupa:<sup>18</sup>

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah kepada warga negaranya.
- b. Adanya jaminan kepastian hukum.
- c. Bertalian dengan hak-hak warga negara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum.

---

<sup>13</sup> Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm 41.

<sup>14</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, hlm. 932.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 559.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 133.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah," *Jurnal Masalah Hukum*, Vol.10, No.1, September 1993. hlm. 74.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

Barda Nawawi Arief menyatakan perlindungan hukum kepada anak sebuah upaya melindungi kebebasan, hak asasi manusia, dan kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan anak.<sup>19</sup> Ini juga berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu upaya untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan fisik dan rohani anak selaras dalam kebutuhan dan hak asasi anak. Perlindungan anak dasarnya juga dimaknai sebagai usaha untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara layak baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35/2014, perlindungan anak merupakan upaya untuk menjamin dan/atau melindungi anak serta hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang, dan ikutserta secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Bentuk-bentuk perlindungan pada anak dibagi menjadi:<sup>21</sup>

- a. Untuk melindungi anak, hukum publik dan hukum keperdataan digunakan dalam aspek yuridis.
- b. Perlindungan anak tidak bersifat yuridis, yaitu dilakukan pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan

Lingkup perlindungan hukum terhadap anak sendiri meliputi:<sup>22</sup>

- a. Kebebasan anak
- b. Hak asasi anak
- c. Terkait dengan kesejahteraan

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief dalam Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004, hlm. 18.

<sup>20</sup> Jumriani Nawawi, *Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Klaten: Lakeisha, 2019, hlm. 25.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 22-23.

### 1.5.2 Teori Pidana

Menurut Andi Hamzah, pidana merupakan suatu sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang dan membuat menderita seseorang.<sup>23</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, pidana merupakan proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>24</sup> Secara general, teori pidana terdiri atas: Pertama, teori *retribution* atau pembalasan. Di sini, disebutkan jika Pidana pada hakikatnya persetujuan untuk memberi pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Teori ini secara khusus mengedepankan sanksi bagi setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>25</sup>

Teori retributif berpendapat jika pengenaan pidana kepada seseorang merupakan bentuk pembalasan atas tindakan kriminal yang ia lakukan. Dalam hal ini pemberian sanksi pidana dianggap sebagai representasi dilaksanakannya aspek keadilan terhadap korban dan masyarakat.<sup>26</sup> Pidana wajib diaplikasikan sebagai bentuk balas dendam atas tindakan yang salah.

Kedua, teori utilitarian atau teori tujuan. Di sini ditekankan jika pidana bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pencegahan tersebut dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan di dalam masyarakat.<sup>27</sup> Ketiga, pidana gabungan. Dalam hal ini, pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan atas tindakan kejahatan sekaligus berupaya mencegah terjadinya kejahatan.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1993, hlm. 1.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129.

<sup>25</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1988, hlm. 17.

<sup>26</sup> La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Cet. 1, Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2023, hlm. 20.


<sup>27</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 11.

<sup>28</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 33.

Selain 3 (tiga) teori di atas, teori pemidanaan juga terdiri atas:

- a. Teori prevensi, yaitu tujuan pemidanaan ialah mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan.
- b. Teori re-integrasi, yaitu pemidanaan bertujuan menyatukan kembali supaya pelaku tindak pidana menyatu dengan masyarakat.
- c. Teori restorasi, yaitu pemidanaan harus melibatkan pelaku, korban dan masyarakat.
- d. Teori kepentingan, yaitu pemidanaan bertujuan melindungi kepentingan di dalam masyarakat.<sup>29</sup>

### 1.6 Kerangka Pemikiran



<sup>29</sup> La Ode Faiki, *Op. Cit.*, hlm. 21.

## 1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai pembeda dengan penelitian yang dilakukan penulis meliputi:

Identitas	Deskripsi Penelitian	Perbedaan Penelitian
Wike Wahyu Trisnawati/ 2022/ Implementasi Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pemerkosaan (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Jenggawah Kabupaten Jember)	Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pemenuhan hak anak korban perkosaan di wilayah Kabupaten Jember berbasis pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta mengelaborasikannya dengan UU No.35/2014.	Berbeda dari penelitian Wike yang dilakukan secara empiris, di sini penulis melakukan kajian secara normatif mengenai perlindungan hukum anak korban tindak pidana perkosaan. Kajian secara khusus dilakukan terhadap urgensi perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum serta kendala yang dihadapi ketika melakukan perlindungan hukum.
Muhammad Darmawan/2021/ Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan yang Masih di Bawah Umur di Kecamatan Sepenggall Lintas Kabupaten Muara Bungo	Penelitian Darmawan secara garis besar melakukan kajian dan analisis penyelesaian tindak pidana perkosaan terhadap anak, kendala yang dihadapi serta bagaimana upaya penegak hukum dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan melakukan studi kasus di Kabupaten Muara Bungo.	Berbeda dari penelitian Darmawan, penelitian penulis dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum anak korban tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara normatif dengan menganalisis doktrin dan peraturan perundang-undangan.

<p>Dwiki Apriyansa berjudul/ 2021/ Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Dalam Perkara No. Reg Perkara: LP/1/1/2020/Jatim/Resta Bwi/Sek Tegalsari)</p>	<p>Penelitian ini dilakukan untuk menelaah penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan, bentuk perlindungan hukum terhadap korban serta upaya untuk mengatasi tindak pidana perkosaan.</p>	<p>Berbeda dari penelitian Dwiki, di sini penulis khusus melakukan analisis terhadap bentuk perlindungan hukum pada tataran yuridis. Selain itu, penelitian juga dilakukan terhadap tantangan dalam pengaplikasian perlindungan hukum serta urgensitas perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan.</p>
<p>Arief Satria Wibowo/ 2017/ Analisis Kriminologis Pemerksaan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Kalianda</p>	<p>Penelitian ini pada pokoknya mengkaji faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di wilayah PN Kalianda.</p>	<p>Berbeda dari penelitian Arief, di sini penulis tidak membahas mengenai faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perkosaan melainkan lebih fokus pada perlindungan hukum anak korban tindak pidana perkosaan pada tataran yuridis.</p>
<p>Wahyu Mulyawati/2017/ Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (<i>Incest</i>)</p>	<p>Penelitian ini secara garis besar mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung ditinjau dari UU No.35/2014.</p>	<p>Berbeda dari penelitian Arief, di sini penulis lebih fokus kepada perlindungan hukum dan pemenuhan anak korban tindak pidana perkosaan secara umum yang dilakukan secara normatif.</p>

## 1.8 Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang mencakup: asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>30</sup> Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif sebab dalam melakukan analisis digunakan data sekunder dan mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak.

### 1.8.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>31</sup> Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang sesuai isu hukum penelitian yang dikaji.<sup>32</sup> Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan sebab dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak korban tindak pidana. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan konseptual sebab penulis menggunakan doktrin dari para ahli dan akademisi hukum sebagai pisau analisis.

### 1.8.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder tersebut terdiri atas:

---

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019, hlm. 14.

<sup>31</sup>Elvis F. Purba & Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, Medan: Percetakan Sadia, 2019, hlm. 56.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, dalam pandangan Marzuki yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional.<sup>33</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer mencakup rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur dan berita internet.<sup>34</sup> Penelitian menggunakan bahan hukum sekunder sebab dalam penulisan penelitian ini digunakan buku hukum, jurnal hukum dan pandangan para ahli yang berasal dari hasil penelitian hukum.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>35</sup> Penelitian menggunakan bahan hukum tersier sebab pada penulisan penelitian ini dibutuhkan kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 139.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

<sup>35</sup> *Ibid.*

### **1.8.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka (*bibliography study*) dan studi dokumen (*document study*). Penulis menggunakan studi pustaka dan studi dokumen sebab dilakukan studi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **1.8.4 Metode Analisis**

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data primer, sekunder, tersier serta dokumen lainya dengan cara mengkaji dan disusun secara sistematis. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penafsiran hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara kualitatif.

